



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/ 0343 /KUM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan diseminasi dan pemerataan informasi kepada masyarakat terutama informasi pembangunan dan kebijakan prioritas nasional dan prioritas daerah diperlukan kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan aktivitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam mendayagunakan informasi dan komunikasi guna meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya dan nilai tambah masyarakat serta sebagai upaya menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Pengurus Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2022-2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pencetakan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/KEP/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan lembaga Komunikasi Sosial;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2022-2025, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (FK-KIM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. mendorong berkembangnya potensi KIM melalui pemetaan potensi KIM;
 - b. meningkatkan peran KIM sebagai kelompok pemangku kepentingan melalui kemitraan dengan pemerintah daerah;

- c. meningkatkan kemampuan anggota KIM dalam mengidentifikasi isu strategis melalui kegiatan peningkatan literasi informasi;
- d. mengembangkan aktivitas KIM dalam mendayagunakan informasi dan komunikasi guna meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya dan nilai tambah masyarakat serta sebagai upaya menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. mendiseminasikan Informasi kebijakan dan program prioritas daerah serta prioritas nasional;
- f. mengembangkan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi informasi publik;
- g. melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh KIM dalam diseminasi informasi; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 April 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Bupati/Wali kota se-Kalimantan Selatan.
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab/Kota se-Kalimantan Selatan.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 188.44/ GMA/3/KUM/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2025

DAFTAR SUSUNAN KRANGGOTAAN PENGURUS
FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (FK-KIM)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERIODE TAHUN 2022-2025

NO	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan	Penasihat	
2.	Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan	Pembina	
3.	Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan	Pengawas	
4.	Junaedi	Ketua	KIM Tirtajaya
5.	Surianayah	Wakil Ketua	KIM Kampung Hijau
6.	Kuswandi	Sekretaris Umum	
7.	Rini Wardani Meta Widadwati Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan Komunik	Sekretaris I Sekretaris II	KIM Kampung Korea
8.	Shamer Prayitno	Bendahara	KIM Martodah Baru
9.	Fredy Adams	Bidang Pengaduan dan Hubungan masyarakat	KIM Tanah Bumbu Info
10.	Muhammad Mirani	Bidang Pengelolaan Media dan Komunikasi	KIM Kemuning
11.	Awiek Hadi Widedo	Bidang Kelembagaan, Litbang dan Ekonomi Kreatif	KIM Jika Maka
12.	Sahderin	Sub Bidang Litbang	KIM Balidu
13.	Dewi Supadmi	Sub Bidang Advokasi	KIM Kunang Kunang
14.	Damayanti	Sub Bidang Hasil/Impact	KIM Melati
15.	1. Muhammad Iqbal Al-Husaini, S.Si. 2. Tri Wahyono 3. Moch. Ardijati	Koordinator Kab. Ketuhari	KIM Mayang Sari KIM Tegai Rejo KIM Wabana Inkom
16.	Alminadin	Koordinator Kab. Tanah Bumbu	KIM Borneo Netizen
17.	Salman	Koordinator Kab. Tanah Laut	KIM Sungai Rambu
18.	Muhammad Fiddin	Koordinator Kota Banjarbaru	KIM Kemuning Mandiri

19.	AN. Gafuri	Koordinator Kota Banjarmasin	KIM Maju Bersama
20.	1. H. M. Zainuri 2. Muliameyah 3. As'Adi Kuala	Koordinator Kab. Barito	KIM JB, Jembatan Barito KIM Garuda Jaya KIM Maju Bersama
21.	1. MOH. Rifai 2. Hudan Asuhry 3. M. Rifai	Koordinator Kab. Banjar	KIM Mandi Kapau KIM Sungai Luhut KIM Sejahtera
22.	1. Suparmin 2. M. Ali Bambang	Koordinator Kab. Tapin	KIM Mula Sehati KIM Wato Sae
23.	Irhamil	Koordinator Kab. HSU	KIM An Nisa
24.	Sahdirin	Koordinator Kab. Balangan	KIM Balida
25.	Awiek Hadi Widodo	Koordinator Kab. Tabalong	KIM Jika Maka

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR